LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 35 TAHUN 2002 SERI : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
NOMOR: 7 TAHUN 2002

TENTANG

KEWENANGAN KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa sebagai dasar dalam menyusun dan menetapkan kebijakan Pemerintah Daerah, sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah diatur Kewenangan Daerah dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung ;

b. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001, junto Kepmendagri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, maka ketentuan sebagaimana tersebut di atas, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan ;

c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kewenangan Kabupaten Bandung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH KAB. BANDUNG

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

7. Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah ;

9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH KAB. BANDUNG

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KEWENANGAN KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi.
4. Kewenangan Daerah adalah hak dan kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

(1) Kewenangan Daerah mencakup seluruh kewenangan dalam bidang pemerintahan sesuai dengan pasal 7 dan pasal 11 UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;

(2) Kewenangan bidang pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokan dalam bidang sebagai berikut :
   i. Bidang Pertanian
   ii. Bidang Pertambangan dan Energi
   iii. Bidang Perhutanan dan Perkebunan
   iv. Bidang Perindustrian dan Perdagangan
   v. Bidang Perkoperasian

BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH KAB. BANDUNG

vi. Bidang Penanaman Modal
vii. Bidang Kepariwisataan dan Kebudayaan
viii. Bidang Ketenagakerjaan
ix. Bidang Kesehatan
x. Bidang Pendidikan
xi. Bidang Sosial
xii. Bidang Penataan Ruang
xiii. Bidang Pemukiman
xiv. Bidang Pekerjaan Umum
xv. Bidang Perhubungan
xvi. Bidang Lingkungan Hidup
xvii. Bidang Politik Dalam negeri dan Administrasi Publik
xviii. Bidang Pengembangan Otonomi Daerah
xix. Bidang Perimbangan Keuangan
xx. Bidang Kependudukan
xxi. Bidang Pemuda dan Olah Raga
xxii. Bidang Hukum dan Perundang-undangan
xxiii. Bidang Penerangan
xxiv. Bidang Kearsipan
xxv. Bidang Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sejahtera
xxvi. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 3

(1) Rincian kewenangan bidang pemerintahan dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan ;

(2) Penjabaran lebih lanjut bidang kewenangan akan diatur dalam bentuk rincian tugas dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Bandung ;

(3) Kewenangan lain yang belum diatur dalam Peraturan Darah ini sepanjang yang bukan menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat dan atau Propinsi, masih tetap menjadi kewenangan Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

(4) Kewenangan Kecamatan sebagai perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH KAB. BANDUNG

Pasal 4

Perijinan dan perjanjian kerjasama Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga berdasarkan Kewenangan Daerah
ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perijinan dan perjanjian kerjasama tersebut.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 14 Agustus 2002

BUPATI BANDUNG

Cap/Ttd

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 20 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap/Ttd

D. A U L I A
Pembina Utama Muda
NIP. 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002, NOMOR: 34 SERI: D

BADAN PENGEMBANGAN INFORMASI DAERAH KAB. BANDUNG